

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Globalisasi menyebabkan adanya perkembangan era digital. Penyebaran teknologi yang kian merebak ke seluruh belahan dunia sehingga memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Akibat adanya perkembangan sektor teknologi informasi tersebut secara tidak langsung menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan manusia. Mulai dari perilaku yang dinilai baik dan perilaku yang merugikan manusia satu sama lain salah satunya adalah kejahatan cybercrime. Berkembangnya kejahatan baru yang disebut sebagai cybercrime ini dianggap menjadi suatu kejahatan yang dapat mengancam stabilitas nasional dengan eskalasi yang tinggi. (Budi Suhariyanto, 2012)

Pada sepanjang tahun 2020 sejak januari hingga September, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri tercatat sebanyak 2.260 laporan adanya kasus cybercrime. Adapun dominasi kasus terbesar yakni adalah tentang konten yang bersifat provokatif yaitu sebanyak 1.050 kasus. Adapun jumlah ini terus bertambah dari waktu ke waktu sampai dengan tahun 2022 ini.

Selain itu kasus yang masuk dalam kejahatan cyber juga seperti pornografi, penipuan online, manipulasi data, akses ilegal dan pencurian identitas/data dan lain lain. sampai dengan tahun 2021 akhir tercatat sebanyak 7.600 laporan kejahatan siber yang dilaporkan ke

patrolisiber.id yang diperikrakan menyebabkan adanya kerugian secara materil sebesar Rp 40,11 miliar.(Annur, 2020)

Khususnya di Indonesia, terdapat aturan perundang undangan yang mengatur tentang teknologi informasi yakni Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang undang ini merupakan UU yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat khususnya dalam memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Karena dalam undang undang ini terdapat tindakan tindakan apa saja yang dilarang ketika memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. (Adi Purnama, 2018)

Beberapa tindakan yang dilarang dan diatur berdasarkan undang undang tentang teknologi informasi seperti pendistribusian dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian, kesusilaan, penghinaan, pengancaman dan pencemaran nama baik.

Diantara perbuatan perbuatan yang telah disebutkan diatas juga telah dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana didalam KUHP. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi perbuatan perbuatan tersebut sama sama dimuat sebagai suatu larangan dalam pembatasan ketika memanfaatkan teknologi informasi. Diantaranya perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(Agustiar Hariri Lubis, 2019).

Salah satu perbuatan pidana sebagai suatu larangan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang perlu dijadikan perhatian

adalah terkait pendistribusian dokumen elektronik yang memuat unsur kesusilaan. Perbuatan tersebut dapat berupa foto, tulisan, video maupun rekaman. Adapun Tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang muatannya mengandung hal hal diatas dengan tindak pidana yang secara murni sebagai tindakan kesusilaan merupakan dua hal yang berbeda.

Kesusilaan dapat didefinisikan sebagai suatu adab dan sopan santun yang hubungannya dengan ranah seksual maupun nafsu birahi. Adapun berdasarkan bab XIV buku II maupun bab VI buku III Kitab Undang Undang Hukum Pidana bentuk bentuk tindak pidana dapat di klasifikasikan antara pelanggaran atau kejahatan adat istiadat baik yang berhubungan dengan topik seksual maupun diluar masalah seksual. Karena antara pelanggaran maupun kejahatan dapat dibedakan antara dua kepentingan hukum. .(Adami Chazawi, 2005)

Kejahatan kesusilaan yang dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang melanggar nilai nilai kesopanan merupakan kejahatan yang berkaitan dengan masalah seksual. Khususnya di KUHP sendiri, masalah luar seksual diatur dalam 300-303 KUHP sedangkan masalah seksual diatur dalam Pasal 281-299 KUHP. Adapun jika adanya pelanggaran terhadap norma kesopanan yang dalam hal ini di ranah kesusilaan yang objek pelanggarannya adalah kepentingan hukum yaitu rasa kesopanan masyarakat, maka masalah diluar seksual dasar hukumnya diatur berdasarkan Pasal 537-547 KUHP sedangkan dibidang seksual Pasal 532- 535 KUHP.

Seiring perkembangan era teknologi dan digital, tindak kejahatan dalam bidang kesusilaan turut merebak. Salah satu wujud perkembangan kejahatan tindak pidana kesusilaan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi yakni pendistribusian dokumen yang mengandung unsur kesusilaan. Berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang pada intinya mengatur tentang distribusi dokumen/informasi elektronik yang memiliki unsur kesusilaan. (Agustiar Hariri Lubis, 2019)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selama ini telah diterapkan pada sistem peradilan dalam konteks implementasinya perlu adanya evaluasi. Hal ini disebabkan karena pada penerapan Pasal yang mengandung unsur melawan hukum kerap kali timbul permasalahan. (Siti Rohmah dkk, 2021)

Contohnya adanya multi tafsir pada pemaknaan klausul yang menyebutkan “melanggar kesusilaan” karena berdasarkan UU ITE tidak secara spesifik dijelaskan terkait apa saja hal hal yang termasuk batasan kesusilaan secara definitive sehingga menimbulkan penafsiran yang ambigu terhadap makna kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE.

Kondisi yang demikian akan menyebabkan masyarakat dengan mudah untuk menyalahgunakan UU ITE sebagai bahan untuk melakukan pemidanaan terhadap orang lain. Sehingga Pasal 27

UU ITE kerap disebut sebagai Pasal karet. Sehingga hal ini berdampak pada disparitas terhadap putusan. Hal inilah yang kemudian terjadi pada kasus Baiq Nuril berdasarkan putusan dengan nomor 265/PID.SUS/2017/PN.MTR, 574/K/PID.SUS/2018, dan 83 PK/PID.SUS/2019.(Ayya Sofia, 2020)

Fenomena kasus Baiq Nuril merupakan salah satu wujud fenomena hukum yang perlu ditelisik secara lebih komperhensif mengingat kasus ini merupakan salah satu kasus yang lumayan banyak menyita atensi publik mulai dari lembaga swadaya masyarakat sampai dengan lembaga Hak Asasi Manusia maupun pperlindunganperempuan. Hal ini diakibatkan karena adanya perbedaan putusan di tingkat Mahkamah Agung yang berbanding terbalik dengan Putusan di tingkat pengadilan negeri.

Perbedaan antara putusan mahkamah agung dengan pengadilan negeri menunjukkan wujud disparitas dalam putusan hakim atau yang disebut sebagai perbedaan dalam pemidanaan. Namun meskipun begitu disparitas putusan hakim adalah hal yang lumrah dan kerap terjadi dalam sistem peradilan pidana. Penyebabnya adalah karena adanya perbedaan dalam pertimbangan masing masing hakim yang satu dan yang lain dalam memutus perkara yang seluruhnya harus dilandaskan atas keyakinan hakim. Meskipun dalam memutus perkara hakin diberikan kebebasan berdasarkan keyakinan dan pertimbangan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, namun pertimbangan tersebut juga harus didasarkan atas batasan hakim yang

tetap harus diperhatikan karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat.

Putusan nomor 574/K/PID.SUS/2018, dan 83 PK/PID.SUS/2019 menimbulkan beragam persepsi di masyarakat. Beberapa beranggapan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut tidak sejalan dengan Pasal 244 KUHP, disisi lainnya masyarakat menilai bahwa Baiq Nuril merupakan korban tindak pidana pelecehan seksual. Disisi lain melalui juru bicaranya yang bernama suhadi Mahkamah Agung tidak membenarkan tudingan tersebut dan menyebut bahwa MA tetap memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya Pasal 3 huruf b pada intinya menyatakan bahwa hakim wajib melakukan identifikasi situasi maupun perlakuan tidak setara yang bisa didapatkan oleh perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Sehingga atas dasar ini hakim harus melibatkan asas non diskriminasi, persamaan perlakuan didepan hukum, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Baiq Nuril secara sah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur unsur yang terdapat didalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini

mengundang banyak kritik di kalangan masyarakat karena hakim dinilai tidak tepat dalam menjatuhkan putusan.

Perjuangan panjang menanti keadilan dalam kasus baiq nuril seakan menjadi suatu tampanan bagi sistem peradilan pidana Indonesia yang mencerminkan perlu adanya pembenahan sistem hukum yang seharusnya dilakukan. Perubahan zaman yang kian pesat menyebabkan banyak perubahan terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang menyebabkan maraknya bentuk kejahatan yang kian variatif bentuknya. Sehingga dibutuhkan peraturan yang dapat mengatur bersifat adaptif dan memiliki kapasitas untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang ada untuk memberikan keadilan.

Adanya penelitian ini merupakan suatu wujud dari pencarian solusi atas masalah yang terjadi untuk menggali secara lebih komperhensif sesuai dengan bidang ilmu hukum. Sehingga akan diperoleh suatu konklusi yang hasilnya dapat digunakan sebagai suatu rujukan dan ukuran kesesuaian putusan hakim dengan Das Sollen yang ada. Maka dari itu penulis menuangkannya kedalam rumusan masalah yang ada.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis mencoba menganalisis pertimbangan hukum Hakim dilihat dari sudut pandang hukum pidana positif dengan mengangkat judul

**“STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 574K/PID.SUS/2018TENTANG TIDAK  
DIGUNAKANNYA FAKTA HUKUM PENDISTRIBUSIAN  
DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN LAPORAN  
KEPADA DPRD SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM  
HAKIM”**